



**IMPLEMENTASI LAYANAN HIBALITASI DAN REHABILITASI DALAM  
PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat)**

**RONDANG HERLINA**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, Kalimantan Barat

Contributor Email: rondangherlina69@gmail.com

**Abstract**

The State of Indonesia is a legal state that has been contained in the 1945 Constitution in Article 1 paragraph (3), which implies that every citizen has the same position before the law, no one has immunity and privileges against the law. Because Indonesia is a state of law, the democratic system upholds the values of justice for all Indonesian people. The concept of legal justice in creating a legal state that gives a sense of justice to every citizen is based on the provisions of laws and regulations so that they are orderly and orderly in their enforcement. In the end, the resulting law is a good and quality law in order to achieve the goals of justice and welfare for the Indonesian people as a whole, including persons with disabilities as holders of power and state sovereignty. Justice and welfare for all Indonesian people, including persons with disabilities where in improving their welfare, habilitation and rehabilitation services are needed as stipulated in Government Regulation Number 75 of 2020 concerning Habilitation and Rehabilitation Services for Persons with Disabilities. Meanwhile, Persons with Disabilities have also been regulated in Law Number 8 of 2016.

The purpose of this study is to determine the implementation or application of Government Regulation Number 75 of 2020, in particular Article 26 paragraph (1), regarding the efforts that have been made by the Regional Government towards habilitation and rehabilitation services for Persons with Disabilities.

This study uses an empirical qualitative approach. Collecting data by means of observation, interviews and documentation. The analysis technique is done by data reduction, data verification and data analysis. While checking the validity of the data is done by triangulation method. The results of this study are: (1) Government Regulation Number 75 of 2020 regarding institutions as referred to in Article 26 paragraph (1) cannot be implemented by the Regional Government, the services provided are only in the form of assistance for persons with disabilities carried out by the Department of Social Affairs, Empowerment Women and Child Protection, Community Empowerment and Village Administration (2) Handling of Habilitation and Rehabilitation cannot be carried out comprehensively and multisectorally, comprehensive handling is a series of comprehensive treatments that involve various aspects in an integrated manner in

accordance with the variety of Persons with Disabilities and multisectoral handling is carried out by the ministry /institutions related to Habilitation and Rehabilitation services.

**Keywords:** Persons with Disabilities, Habilitation and Rehabilitation

### **Abstrak**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang telah termuat dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3), mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum, maka sistem demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dilandasi ketentuan peraturan perundang-undangan agar teratur dan tertib dalam penegakannya. Pada akhirnya hukum yang dihasilkan adalah hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya termasuk penyandang disabilitas sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan Negara. Keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk penyandang disabilitas dimana dalam peningkatan kesejahteraaannya, perlu layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas. Sementara Penyandang Disabilitas telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi atau penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, khususnya Pasal 26 ayat (1), mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 mengenai kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) belum dapat diimplemntasikan oleh Pemerintah Daerah, layanan yang diberikan hanya berupa bantuan bagi penyandang disabiitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (2) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi belum dapat dilaksanakan secara komprehensif dan multisectoral, penanganan secara komprehensif merupakan rangkaian penanganan menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek secara terpadu sesuai dengan ragarn Penyandang Disabilitas dan penanganan secara multisektoral dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

**Kata Kunci :** Penyandang Disabilitas, Habilitasi dan Rehabilitasi



## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu refleksi dari perwujudan Hak Asasi Manusia adalah menciptakan keadilan di masyarakat sekaligus menjadi tujuan hukum. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku seyogyanya berlandaskan atas hukum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum dalam mengatur dan menetapkan suatu kebijakan, tentunya harus memiliki konstitusi atau UUD. Sebagaimana tertera di UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memberikan kepercayaan kepada pemimpin negara atau pemimpin wilayah yang berproses melalui hukum dan harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan konteks Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya yang dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar teratur dalam penegakannya, merupakan negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum. Pada akhirnya hukum yang dihasilkan adalah hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan Negara.

Keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan amanah dan

karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju, berkembang secara adil dan bermartabat, dimana kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas, telah dijamin oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kemudian di dalam agama Islam juga diajarkan cara pandang terhadap sesama manusia dalam perspektif persamaan derajat dan kemuliaan martabat kemanusiaan. Cara pandang tersebut, melahirkan prinsip persamaan manusia di mata hukum. Prinsip-prinsip kemerdekaan, toleransi dan hak asasi manusia yang berlandaskan tauhid dan perlindungan martabat manusia, juga ditegakkan dalam Islam. Hakekatnya, semua manusia bersaudara dalam iman atau kemanusiaan. Sahabat Rasulullah, Khalifah Ali bin Abi Thalib, mengatakan, *“Mereka yang bukan saudaramu dalam iman, saudaramu dalam kemanusiaan”*.

Keharusan menghargai martabat sesama manusia, telah diajarkan dalam ajaran Islam yang progresif dan inspiratif guna menghapus feodalisme dan eksploitasi sesama manusia sebagai penghalang kemerdekaan dan kesetaraan manusia. Adanya ilmu, pangkat, jabatan, kekuasaan dan kekayaan, tidak menentukan tinggi-rendahnya nilai kemanusiaan seseorang. Manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis dan makhluk bumi, tetapi sekaligus makhluk spiritual karena eksistensi manusia terhubung dengan Ilahi Rabbi.

Setiap manusia harus dihargai karena dilahirkan sebagai manusia memiliki satu kepribadian yang utuh, termasuk penyandang disabilitas yang sangat memerlukan layanan habilitasi dan rehabilitasi. Sering diabaikannya penyandang disabilitas di lingkungan kehidupan masyarakat karena kekurangan fisik yang mereka miliki, tentunya jangan sampai membuat mereka tidak mempunyai harapan atau masa depan sebagaimana yang dimiliki oleh manusia yang sempurna.

Berkenaan dengan ini, Pemerintah telah berbagai upaya memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas di antaranya berupa regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Hibalitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini untuk memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang tentunya juga harus disikapi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini, Bagian XIV dalam Pasal 110 pada ayat (1) menyatakan bahwa *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas*. Namun pelaksanaannya belumlah berjalan sesuai harapan, padahal fasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi yang diberikan bertujuan untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Penelitian ini berlokasi Kabupaten Mempawah, khususnya melalui Dinas Sosail, Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.

## **C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penyandang Disabilitas, Habilidadasi dan Rehabilitasi**

#### **a. Penyandang Disabilitas**

Setiap manusia yang dilahirkan memiliki kemampuan dan kondisi fisik yang berbeda, dalam hal ini adanya perbedaan keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Bagi

mereka yang dilahirkan dalam kondisi fisik yang sempurna, tentunya tidak mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Berbeda halnya, bagi mereka yang dilahirkan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna, tentunya mengalami hambatan dan kesulitan berinteraksi dan berpartisipasi secara maksimal dan efektif dengan warga negara lainnya, atau dikenal dengan istilah Penyandang Disabilitas.

Pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda, dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Selama yang ini, kita juga mengenal istilah penyandang disabilitas dengan sebutan penyandang cacat yang dipergunakan oleh Kementerian Sosial, Penderita Cacat yang dipergunakan oleh Kementerian Kesehatan dan Berkebutuhan Khusus yang dipergunakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Apapun istilah yang diberikan bagi mereka yang memiliki kondisi keterbatasan, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan. Mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, sudah selayaknya dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hal ini merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju, berkembang secara adil dan bermartabat, dimana kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas, telah dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:

إِلَّا فَضْلٌ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ لَيْسَ بِالْدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ

Artinya: *Tidaklah seseorang mempunyai keutamaan atas orang lain, kecuali karena diinnya atau amal shalih.*

Hal ini berarti, semua manusia di mata Allah SWT itu sama kedudukan, hanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang membedakannya. Seringkali kita ketemu dalam masyarakat di lingkungan, mereka yang memiliki keterbatasan fisik, hak-haknya diabaikan sekalipun kewajiban sebagai warga negara telah dilaksanakan. Bukankah manusia pada awalnya berasal dari Adam dan Hawa yang kemudian berkembang menjadi banyak bangsa dan suku.

Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13, artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. *Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* Jadi telah disebutkan dalam ayat tadi bahwa faktor yang menjadi pergeseran status di sisi Allah adalah Agama atau ad-din, yaitu seberapa ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.

#### **b. Habilitasi dan Rehabilitasi**

Dalam menangani penyandang disabilitas, ada dua pelayanan yang bisa diberikan baik bagi penyandang disabilitas sejak lahir maupun penyandang disabilitas yang mengalami tidak sejak lahir, yaitu habilitasi dan rehabilitasi.

Habilitasi di sini adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan



fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Adanya layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup yang dilaksanakan dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyandang disabilitas sehingga dapat hidup mandiri. Adanya sarana antara dalam mengalami kondisi kedisabilitasan dilaksanakan dengan mempersiapkan penyandang disabilitas dalam mengatasi hambatan fungsional dan hambatan di lingkungannya untuk beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial masyarakat. Adanya sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat dilaksanakan dengan menumbuhkan atau mengembalikan, mempertahankan, dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan hidup.

Sarana habilitasi dan rehabilitasi dilakukan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan melalui penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap penyandang disabilitas, penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, Alat Bantu, Alat Bantu Kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan/atau pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.

## **2. Kajian Regulasi Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas**

Kesempurnaan fisik dalam kehidupan sudah tidak terbantahkan bagi manusia yang sangat menginginkannya agar mudah dan mampu menjalani aktivitas kehidupan seperti normalnya manusia biasa. Namun sebagai manusia, kita juga tidak bisa menentang takdir yang telah digariskan kepada kita. Ujian adalah nikmat dari Allah SWT untuk kebaikan hamba Nya. Seorang hamba harus berprasangka baik kepada Allah SWT saat menerima ujian.

Allah SWT bersifat Rabullul Alamien, yaitu Allah yang mencipta, melengkapi, memelihara dan menjamin seisi alam. Allah juga Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Seyogyanya kita berbaik sangka kepada Allah karena nikmat dan karunia Allah kepada kita dan keluarga kita terus mengalir. Nikmat dan karunia Allah mengalir sejak kita masih berupa air mani hingga kita mati. Sebaik-baiknya berbaik sangka kepada Allah yakni di waktu menerima nikmat Allah berupa ujian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

Berdasarkan ayat tersebut di atas, bagi mereka yang menyandang disabilitas, tentunya diharapkan untuk tetap sabar dan tabah dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya bagi yang diberikan anugerah kesempurnaan fisik, tentunya selalu mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan dan harapannya selalu berbuat baik di jalan Allah SWT, melaksanakan perintah-perintah Nya dan menjauhi segala larangan-larangan Nya.

Sehubungan dengan penyandang disabilitas, upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka juga telah diperhatikan oleh Pemerintah. Kebijakan untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas tentunya diperlukan sebuah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasinya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, khususnya dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa Layanan Hability dan Rehabilitasi diselenggarakan oleh lembaga layanan Hability dan Rehabilitasi milik kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain, lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berupa lembaga kesejahteraan sosial yang wajib memiliki izin operasional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki struktur organisasi lembaga;
- c. mempunyai sumber daya manusia yang kompeten terhadap Penyandang Disabilitas;
- d. memiliki sarana dan prasarana;
- e. memiliki standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
- f. memiliki manajemen pengelolaan dana dan pertanggungjawaban dana; dan
- g. bersifat terbuka.

Tujuan dari regulasi ini, tentunya untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar memiliki konsep diri yang tepat sesuai dengan ragam disabilitasnya, menghindari menurunnya kondisi penyandang disabilitas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta penyiapan penyandang disabilitas agar mampu memasuki jenjang pendidikan formal dan non formal, serta penyiapan penyandang disabilitas agar dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara inklusif.

Arti pentingnya dalam memberikan pelayanan habilitasi dimaksudkan agar penyandang disabilitas memiliki kemampuan dasar anak yang diperlukan untuk tumbuh kembang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai ragam disabilitasnya secara spesifik. Sementara itu rehabilitasi juga dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat menerima dan beradaptasi dengan kondisi disabilitas yang dialami, mengembalikan fungsi dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai ragam disabilitasnya, dapat menggunakan Alat Bantu dan meningkatkan kemampuan interaksi sosial, dan mengembangkan kemandirian.

### **3. Pembahasan**

Keharusan menghargai martabat sesama manusia, tentunya ini tidak terbatas kepada manusia yang memiliki kesempurnaan fisik tetapi juga memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Di dalam kehidupan dan penghidupannya, penyandang

disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pentingnya menghargai martabat sesama manusia tanpa pengecualian termasuk penyandang disabilitas untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil serta mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas. Kemudian siapa saja yang termasuk dalam kategori ini ?

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa istilah penyandang disabilitas ada berbagai sebutan, tetapi pada hakekatnya tetap sama yaitu mereka yang mengalami kondisi keterbatasan, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- a. *Cacat Fisik*, adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat runtu, cacat wicara, cacat raba (rasa), cacat bawaan.

Cacat fisik atau cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, dan dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
  - 2) Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; cerebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; paraplegia.
- b. *Cacat Mental*, adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain retardasi mental, gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, gangguan mental organik dan epilepsi.

- c. *Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental*, keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Menurut Reefani (2013:17), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. *Disabilitas Mental*

Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:

- 1) *Mental Tinggi*. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- 2) *Mental Rendah*. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) *Berkesulitan Belajar Spesifik*. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.

b. *Disabilitas Fisik*

Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari:

- 1) *Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)*. Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) *Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)*. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- 3) *Kelainan Pendengaran (Tunarungu)*. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu

tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

- 4) *Kelainan Bicara (Tunawicara)*. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

c. *Tunaganda (disabilitas ganda)*

Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Dengan melihat berbagai jenis penyandang disabilitas tersebut, maka seyogyanya layanan habilitasi dan rehabilitasi harus diberikan secara optimal. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, telah menekankan adanya kewajiban Pemerintah Daerah juga untuk memberikan habilitasi dan rehabilitasi. Dalam hal ini dapat dilihat khususnya dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diselenggarakan oleh lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penekanan dari Pasal 26 ayat (1) tersebut, mendapat gambaran bagi kita bahwa layanan Habilitasi dan Rehabilitasi perlu dibentuk sebuah Lembaga khusus yang menangani, agar layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas lebih optimal. Pada prinsipnya penanganan penyandang disabilitas di Kabupaten Mempawah telah ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Mempawah, layanan yang diberikan belum maksimal karena luasnya tugas dan fungsi yang dijalani oleh Dinas tersebut, maka layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pun tidak berjalan maksimal. Selain itu, keterbatasan kemampuan anggaran di Dinas tersebut, membuat layanan belum optimal atau mengusahkan bantuan dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Padahal pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas seyogyanya diberikan berupa pemberian bantuan sosial, pelatihan kreativitas serta motivasi dan pembinaan lanjutan bagi penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan sebelumnya. Pelaksanaan rehabilitasi sosial juga didukung oleh kebijakan, sehingga mampu menjadi pendukung yang dapat memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi (pelaksanaan) kebijakan, meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan Konsistensi (consistency). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik dapat disampaikan kepada implementor dan juga kelompok sasaran kebijakan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ini berkordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk mendapatkan data penyandang disabilitas dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan. Proses komunikasi ini juga masih belum berjalan maksimal, karena penyanpaian informasi yang masih belum menyeluruh dan kurangnya keterbukaan dari masyarakat sebagai

kelompok sasaran kebijakan. Kesulitan yang dihadapi oleh unit terkait juga merangkul para penyandang disabilitas.

b. Sumberdaya.

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward ada empat sumber daya yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya pendukung seperti perlengkapan.

- 1) *Sumberdaya manusia* yang bisa memahami dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dengan baik untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut, sehingga kualitas setiap pelaksanaan harus diutamakan. Sehingga dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengimplementasikan kebijakan atau dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.
- 2) *Sumberdaya anggaran* yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas masih belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Sehingga terkadang masalah anggaran lebih mengarah ke Provinsi dan Pusat.
- 3) *Sumberdaya Peralatan* yang digunakan dalam hal ini adalah tempat pelatihan dan alat-alat pelatihan. Di dalam hal ini, untuk layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya belum berjalan maksimal. Seharusnya ada institusi khusus yang dibentuk dalam menangani layanan habilitasi dan rehabilitasi.

Selain sumber daya di atas, ada hal juga yang perlu kita perhatikan dalam memberikan layanan habilitasi dan rehabilitasi ini berupa Struktur Birokrasi. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Meskipun sumber-sumber yang mengimplemntasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementor) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Implemanatasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisien dalam struktur birokrasi. Struktur



birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.. Sumberdaya Manusia, Anggaran dan Peralatan Sumberdaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, karena dalam mewujudkan kesejahteraan sosial terutama bagi penyandang disabilitas dibutuhkan sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia, anggaran dan peralatan.

Berdasarkan informasi sementara dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas masih belum mencukupi untuk bisa menjalankan setiap tugas dengan baik, agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sumberdaya anggaran dan peralatan menjadi pendukung utama untuk tercapainya tujuan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam segi peralatan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas masih sangat minim dikarenakan dari segi anggaran juga masih belum mencukupi untuk memenuhi peralatan yang dibutuhkan, terutama untuk membangun sebuah pusat pelatihan rehabilitasi.

Selanjutnya hal yang diperlukan juga adalah Partisipasi Keluarga Penyandang Disabilitas Partisipasi Menurut Isbandi, merupakan keikutsertaan suatu kelompok dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani suatu masalah. Secara jelasnya partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari suatu kelompok atau seseorang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat dalam pelaksanaan dan monitoring agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan.

Dalam implementasi suatu kebijakan perlu adanya peran dari setiap elemen untuk membuat kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kurangnya partisipasi keluarga peserta dalam program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ini merupakan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial ini, karena penting bagi

para peserta untuk mendapat dukungan dari keluarganya agar itu juga menjadi salah satu motivasi bagi mereka untuk semangat mengikuti kegiatan rehabilitasi, karena salah satu tujuan adanya kegiatan rehabilitasi sosial ini adalah untuk memperdayakan peserta penyandang disabilitas agar bisa hidup mandiri.

#### **4. Kesimpulan**

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, telah ditetapkan namun kelembagaan yang ada belum terbentuk atau belum memenuhi ketentuan ini khususnya dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diselenggarakan oleh lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dipandang perlu untuk mengoptimalkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.
- b. bahwa sumberdaya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas masih belum mencukupi untuk bisa menjalankan setiap tugas dengan baik, agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga komunikasi dan koordinasi, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan peralatan menjadi pendukung utama untuk tercapainya tujuan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas perlu dioptimalkan.
- c. Perlunya Partisipasi Keluarga Penyandang Disabilitas, merupakan keikutsertaan suatu kelompok dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani suatu masalah. Secara jelasnya partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari suatu kelompok atau seseorang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat dalam pelaksanaan dan monitoring agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Akmal, 2011, *Hak Asasi Manusia Teori dan Praktik*, Padang : UNP Press Padang.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Diano Agus, *Buletin Jendela Data Dan Informasi kesehatan “Situasi Penyandang Disabilitas”* Jakarta : Kementrian Kesehata RI, Desember 2014 Diakses pada 10 Desember 2017.
- Djaman Satori, Et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Faturochman & Nurjaman, 2018, *Psikologi Relasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ghony Djunaidi, 2016, At al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : A-Ruzz Media.
- Iskandar Husein, 2004, *Buku Pedoman HAM Bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia (Dalam Pemenuhan Aksesibilitas)*, Jakarta : Badan Penelitian Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Indriani Nurul Saadah, 2016, “*Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengaruh Utama Manajemen kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional*” *Jurnal Palastren*, Vol. 9, No. 1 1 Juni.
- Jarmitia, Sri, 2016, “*Hubungan Antar Dukungan Sosial Dengan Kepercayaan Diri Penyandang Disabilitas Fisik Di SLB Kota Banda Aceh*” *Jurnal Psikomedia* Vol.1 No.1 April.
- Muhataj Majda El, 2008 *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeparman, S., 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan studi mahasiswa penyandang disabilitas. Indonesian journal of disability studies*. 1( 1) :12-19.
- Sadjaah, E., 2005, *Pendidikan bahasa bagi anak gangguan pendengaran dalam keluarga*, Jakarta : Departemen pendidikan nasional direktorat jendral pendidikan tinggi.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Hibalisasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas